

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA
TERHADAP PELANGGARAN ATAS PENGGUNAAN LAGU
CIPTAANYA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST)**

Skripsi

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada**

Program Studi Hukum



Disusun oleh:

PRAWITA EMILIA MANIK

21.C1.0124

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas penggunaan lagu tanpa izin untuk kepentingan komersial diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lagu termasuk ciptaan yang dilindungi (Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC), dengan hak moral (Pasal 5) dan hak ekonomi (Pasal 8). Jika terjadi pelanggaran, pemegang hak dapat menempuh jalur litigasi atau non-litigasi sesuai Pasal 95 ayat (1) UUHC. Secara keseluruhan, pengaturan ini sudah cukup memberikan perlindungan preventif dan represif bagi pemegang hak cipta.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Elemen yang dianalisis mencakup putusan Majelis Hakim, fakta hukum dalam persidangan, relevansi peraturan perundang-undangan, serta pandangan informan LMKN dan Kuasa Hukum Penggugat mengenai perkara tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan informan.

Peraturan mengenai Hak Cipta sepenuhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesesuaian dasar hukum Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dengan peraturan perlindungan hak cipta menunjukkan bahwa meskipun pemegang hak cipta secara yuridis sudah dilindungi melalui hak moral (Pasal 5 UUHC) dan hak ekonomi (Pasal 8 UUHC), dalam praktiknya pemenuhan hak tersebut belum optimal. Pemegang hak cipta telah menempuh jalur litigasi sesuai Pasal 97 UUHC untuk memperoleh royalti, dan majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan terkait kerugian hak ekonomi. Namun, tuntutan atas kerugian hak moral tidak dikabulkan. Secara keseluruhan, UUHC sudah menyediakan landasan perlindungan hukum, meski implementasinya belum sepenuhnya terpenuhi di tingkat putusan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, pemegang hak cipta, Penggunaan lagu tanpa izin, kepentingan komersil.